



D_{RAF} EKSPOSUR

AMENDEMEN PSAK 46 PAJAK PENGHASILAN REFORMASI PAJAK INTERNASIONAL-KETENTUAN MODEL PILAR DUA

AMENDEMEN PSAK 2 LAPORAN ARUS KAS
DAN
PSAK 60 INSTRUMEN KEUANGAN:
PENGUNGKAPAN
PENGATURAN PEMBIAYAAN PEMASOK

AMENDEMEN PSAK 10 PENGARUH
PERUBAHAN KURS VALUTA ASING
KEKURANGAN KETERTUKARAN

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal 30 November 2023

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMEN PSAK 46 PAJAK PENGHASILAN

REFORMASI PAJAK INTERNASIONAL-KETENTUAN MODEL PILAR DUA

> **Draf Eksposur** ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal **30 November 2023.**





Draf Eksposur Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (DE Amendemen PSAK) ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan DE Amendemen PSAK mungkin dipertimbangkan sebelum diterbitkannya Amendemen PSAK.

Tanggapan tertulis atas DE Amendemen PSAK ini paling lambat diterima pada **30 November 2023**.

Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232 E-mail: dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2023 Ikatan Akuntan Indonesia

DE Amendemen PSAK ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan DE Amendemen PSAK oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR AMENDEMEN

DE Amendemen PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan: Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 22 Februari 2023.

DE Amendemen PSAK 46 mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Amendments to IAS 12 Income Taxes: International Tax Reform – Pillar Two Model Rules*

Jakarta 22 Februari 2023 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Indra Wijaya Ersa Tri Wahyuni	Ketua Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Bambang Eko Budi Prasetyo	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE Amendemen PSAK 46 bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Pengecualian sementara atas akuntansi pajak tangguhan

Ketentuan Model Pilar Dua dikembangkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD)) yang merupakan serangkaian pedoman internasional yang dirancang untuk memastikan bahwa kelompok perusahaan multinasional membayar tingkat pajak minimum atas keuntungan di suatu yurisdiksi.

Paragraf 4A dan 88A memberikan pengecualian sementara persyaratan atas pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan penerapan Ketentuan Model Pilar Dua, serta pengungkapan atas penerapannya.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam dalam paragraf 4A dan 88A tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

2. Pengungkapan

Paragraf 88B-88D mensyaratkan pengungkapan informasi terkait Ketentuan Pilar Dua, baik yang telah ditetapkan atau secara substantif telah ditetapkan namun belum berlaku efektif, serta informasi kualitatif dan kuantitatif tentang eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, yang dapat diberikan dalam kisaran indikatif dan contoh ilustratif.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam paragraf 88B-88D tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya

3. Tanggal efektif dan ketentuan transisi

Paragraf 98M mengatur Amendemen ini berlaku efektif pada 1 Januari 2023 secara retrospektif.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

4. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan pengaturan dalam DE ini?

IKHTISAR RINGKAS

Perbedaan umum antara DE Amendemen PSAK 46 dan PSAK 46 saat ini adalah:

Perihal	PSAK 46	DE Amendemen PSAK 46
Pengecualian sementara perlakuan akuntansi aset dan liabilitas pajak tangguhan dan pengungkapannya	Tidak diatur	Pengecualian sementara persyaratan atas pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan penerapan Ketentuan Model Pilar Dua serta pengungkapannya.
Pengungkapan informasi Ketentuan Model Pilar Dua	Tidak diatur	Informasi undang-undang Pilar Dua, baik yang telah ditetapkan atau secara substantif telah ditetapkan namun belum berlaku efektif, serta informasi kualitatif dan kuantitatif tentang eksposur pajak penghasilan Pilar Dua.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

DE Amendemen PSAK 46 mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Amendments to IAS 12 Income Taxes: International Tax Reform – Pillar Two Model Rules*.



DRAF EKSPOSUR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 46 PAJAK PENGHASILAN

Draf Eksposur Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46: Pajak Penghasilan tentang Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua menambahkan paragraf 4A, 88A-88D (dan judul terkaitnya) dan 98M.

Ruang Lingkup

. . .

04A. Standar ini berlaku untuk pajak penghasilan yang timbul dari undang-undang perpajakan yang ditetapkan atau secara substantif telah ditetapkan untuk menerapkan ketentuan model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), termasuk peraturan pajak yang menerapkan pajak top-up domestik minimum yang memenuhi syarat yang dijelaskan dalam ketentuan tersebut. Peraturan pajak tersebut, dan pajak penghasilan yang timbul, selanjutnya disebut sebagai 'Undang-Undang Pilar Dua' dan 'Pajak Penghasilan Pilar Dua'. Sebagai pengecualian atas persyaratan dalam Pernyataan ini, entitas tidak mengakui atau mengungkapkan informasi tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua.

. . .

Pengungkapan

. .

Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua

- 88A. Entitas mengungkapkan telah menerapkan pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua (lihat paragraf 4A).
- 88B. Entitas mengungkapkan secara terpisah beban (penghasilan) pajak kini terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua.
- 88C. Dalam periode di mana undang-undang Pilar Dua ditetapkan atau secara substantif telah ditetapkan tetapi belum efektif, entitas mengungkapkan informasi yang diketahui atau dapat diestimasi secara wajar yang membantu pengguna laporan keuangan memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut.
- 88D. Untuk memenuhi tujuan pengungkapan di paragraf 88C, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang eksposurnya terhadap pajak penghasilan Pilar Dua pada akhir periode pelaporan. Informasi ini tidak harus mencerminkan semua persyaratan khusus dari undang-undang Pilar Dua dan dapat diberikan dalam bentuk kisaran indikatif. Sepanjang informasi tidak

diketahui atau tidak dapat diestimasi secara wajar, alih alih entitas mengungkapkan pernyataan mengenai hal tersebut dan mengungkapkan informasi tentang kemajuan entitas dalam menilai eksposurnya.

Contoh ilustratif paragraf 88C - 88D

Contoh informasi yang dapat diungkapkan entitas untuk memenuhi tujuan dan persyaratan dalam paragraf 88C–88D mencakup:

- (a) informasi kualitatif seperti informasi bagaimana suatu entitas dipengaruhi oleh undang-undang Pilar Dua dan yurisdiksi utama di mana kemungkinan terdapat eksposur terhadap pajak penghasilan Pilar Dua: dan
- (b) Informasi kuantitatif seperti:
 - (i) indikasi proporsi keuntungan suatu entitas yang mungkin diperoleh dikenakan pajak penghasilan Pilar Dua dan rata-rata tarif pajak efektif berlaku untuk keuntungan tersebut; atau
 - (ii) indikasi mengenai perubahan tarif pajak efektif rata-rata entitas jika undang-undang Pilar Dua diberlakukan.

. . .

Tanggal Efektif

. . .

98M. Reformasi Pajak Internasional— Ketentuan Model Pilar Dua, diterbitkan pada XXXXX 2023, menambahkan paragraf 4A dan 88A–88D. Entitas:

- (a) Menerapkan paragraf 4A dan 88A segera setelah penerbitan amendemen ini dan secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25; dan
- (b) Menerapkan paragraf 88B–88D untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023. Entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam paragraf tersebut untuk setiap periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMEN PSAK 2 LAPORAN ARUS KAS DAN PSAK 60 INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN PENGATURAN PEMBIAYAAN PEMASOK

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal **30 November 2023.**





Draf Eksposur Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (DE Amendemen PSAK) ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan DE Amendemen PSAK ini mungkin dipertimbangkan sebelum diterbitkannya Amendemen PSAK.

Tanggapan tertulis atas DE Amendemen PSAK ini paling lambat diterima pada **30 November 2023**.

Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232 E-mail: dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2023 Ikatan Akuntan Indonesia

DE Amendemen PSAK ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan DE Amendemen PSAK oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR AMENDEMEN

DE Amendemen PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dan PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan – Pengaturan Pembiayaan Pemasok telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 29 September 2023.

DE Amendemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengacu pada seluruh pengaturan dalam Amendments to IAS 7 and IFRS 7 – Supplier Finance Arrangements

Jakarta 29 September 2023 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Indra Wijaya	Ketua
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE Amendemen PSAK 2 dan PSAK 60 bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Pengertian pengaturan pembiayaan pemasok

DE Amendemen ini tidak mendefinisikan pengaturan pembiayaan pemasok. DE Amendemen PSAK 2 paragraf 44G menggambarkan karakteristik dari pengaturan yang entitas disyaratkan untuk memberikan informasi pengungkapan dalam DE ini. DE Amendemen PSAK 2 paragraf 44G juga menetapkan contoh dari berbagai bentuk pengaturan tersebut.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam DE Amendemen PSAK 2 paragraf 44G? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

2. Tujuan dan persyaratan pengungkapan

DE Amendemen PSAK 2 paragraf 44F mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang pengaturan pembiayaan pemasok yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak dari pengaturan tersebut terhadap liabilitas dan arus kas.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, DE Amendemen PSAK 2 paragraf 44H mesyaratkan untuk mengungkapkan:

- (a) syarat dan kondisi dari setiap pengaturan;
- (b) pada awal dan akhir periode pelaporan:
 - (i) jumlah tercatat, dan pos terkait yang disajikan dalam laporan posisi keuangan entitas, dari liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok.
 - (ii) jumlah tercatat, dan pos terkait, dari liabilitas keuangan yang diungkapkan pada poin (i) yang untuknya pemasok telah menerima pembayaran dari penyedia pembiayaan.
 - (iii) rentang tanggal jatuh tempo pembayaran untuk liabilitas keuangan yang diungkapkan pada poin (i) dan utang dagang yang sebanding yang bukan bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam DE Amendemen PSAK 2 paragraf 44H tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

3. Tanggal efektif dan ketentuan transisi

DE Amendemen ini tidak mengusulkan entitas untuk mengungkapkan:

(a) informasi komparatif untuk periode pelaporan yang disajikan sebelum dimulainya periode pelaporan tahunan ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

- (b) informasi yang disyaratkan oleh paragraf 44H(b)(ii)-(iii) pada awal periode pelaporan tahunan ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.
- (c) informasi yang disyaratkan oleh paragraf 44F-44H untuk periode interim yang disajikan dalam periode pelaporan tahunan ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

DE Amendemen ini juga mengusulkan entitas untuk menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperkenankan.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

4. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan pengaturan dalam DE ini?

IKHTISAR RINGKAS

Perbedaan umum antara DE Amendemen PSAK 2 dengan PSAK 2 saat ini dan DE Amendemen PSAK 60 dan PSAK 60 saat ini adalah:

Perihal	PSAK 2	DE Amendemen PSAK 2
Pengungkapan terkait pengaturan pembiayaan pemasok	Tidak diatur	Informasi pengaturan pembiayaan pemasok yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak dari pengaturan tersebut terhadap liabilitas dan arus kas .

Perihal	PSAK 60	DE Amendemen PSAK 60
Pengungkapan risiko likuditas terkait pengaturan pembiayaan pemasok	Tidak diatur	Menambahkan faktor lain yang dipertimbangkan dalam menyediakan pengungkapan risiko likuiditas, yaitu apakah entitas telah mengakses, atau memiliki akses ke, fasilitas dalam pengaturan pembiayaan pemasok yang memberikan syarat jangka waktu pembayaran yang diperpanjang untuk entitas atau jangka waktu pembayaran dipercepat untuk pemasok entitas.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

DE Amendemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amendments to IAS 7 and IFRS 7 – Supplier Finance Arrangements.

DRAF EKSPOSUR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 2 LAPORAN ARUS KAS

Draf Eksposur Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2: Laporan Arus Kas tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok menambahkan paragraf 44F-44H dan judul terkait serta paragraf 62-63. Paragraf tersebut dan judul terkait tidak digarisbawahi untuk kemudahan membaca. Judul sebelum paragraf 53 diamendemen. Teks baru pada judul tersebut digarisbawahi.

Pengaturan Pembiayaan Pemasok

- 44F. Entitas mengungkapkan informasi tentang pengaturan pembiayaan pemasoknya (seperti yang dijelaskan dalam paragraf 44G) yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak dari pengaturan tersebut atas liabilitas dan arus kas entitas dan atas eksposur entitas terhadap risiko likuiditas.
- 44G. Karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok adalah satu atau lebih penyedia pembiayaan yang menawarkan untuk membayar jumlah yang terutang oleh suatu entitas kepada pemasoknya dan entitas tersebut setuju untuk membayar sesuai dengan syarat dan kondisi pengaturan pada tanggal yang sama dengan, atau tanggal setelah, pembayaran kepada pemasok. Pengaturan ini memberikan syarat jangka waktu pembayaran yang diperpanjang untuk entitas, atau jangka waktu pembayaran dipercepat untuk pemasok entitas, dibandingkan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran faktur terkait. Pengaturan pembiayaan pemasok seringkali disebut sebagai pembiayaan rantai pasokan, pembiayaan utang dagang, atau pengaturan anjak piutang terbalik. Pengaturan yang hanya merupakan peningkatan kredit bagi entitas (misalnya, jaminan keuangan termasuk letters of credit yang digunakan sebagai jaminan) atau instrumen yang digunakan oleh entitas untuk menyelesaikan langsung dengan pemasok atas jumlah yang terutang (misalnya, kartu kredit) bukanlah pengaturan pembiayaan pemasok.

44H. Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 44F, entitas mengungkapkan secara agregat untuk pengaturan pembiayaan pemasoknya:

- (a) syarat dan kondisi pengaturan tersebut (misalnya, jangka waktu pembayaran yang diperpanjang dan jaminan atau garansi yang diberikan). Namun, entitas mengungkapkan secara terpisah syarat dan kondisi pengaturan yang memiliki syarat dan kondisi yang berbeda.
- (b) pada awal dan akhir periode pelaporan:
 - (i) jumlah tercatat, dan pos terkait yang disajikan dalam laporan posisi keuangan entitas, dari liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok.
 - (ii) jumlah tercatat, dan pos terkait, dari liabilitas keuangan yang diungkapkan pada poin (i) yang untuknya pemasok telah menerima pembayaran dari penyedia pembiayaan.
 - (iii) rentang tanggal jatuh tempo pembayaran (misalnya, 30-40 hari setelah tanggal faktur) untuk liabilitas keuangan yang diungkapkan pada poin

- (i) dan utang dagang yang sebanding yang bukan bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok. Utang dagang yang sebanding adalah, misalnya, utang dagang entitas dalam lini bisnis atau yurisdiksi yang sama dengan liabilitas keuangan yang diungkapkan pada poin (i). Jika rentang tanggal jatuh tempo pembayaran luas, entitas harus mengungkapkan informasi penjelasan tentang rentang tersebut atau mengungkapkan rentang tambahan (misalnya, rentang bertingkat).
- (c) jenis dan dampak perubahan nonkas dalam jumlah tercatat liabilitas keuangan yang diungkapkan sesuai poin (b)(i). Contoh perubahan nonkas termasuk dampak dari kombinasi bisnis, selisih kurs atau transaksi lain yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas (lihat paragraf 43).

. . .

Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

. . .

- 62. Draf Eksposur Amendemen PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* tentang *Pengaturan Pembiayaan Pemasok*, yang diterbitkan pada bulan September 2023, menambahkan paragraf 44F-44H. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.
- 63. Dalam menerapkan Pengaturan Pembiayaan Pemasok, entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan:
- (a) informasi komparatif untuk periode pelaporan yang disajikan sebelum dimulainya periode pelaporan tahunan ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.
- (b) informasi yang disyaratkan oleh paragraf 44H(b)(ii)-(iii) pada awal periode pelaporan tahunan ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.
- (c) informasi yang disyaratkan oleh paragraf 44F-44H untuk periode interim yang disajikan dalam periode pelaporan tahunan ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

DRAF EKSPOSUR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 60 INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN

Draf Eksposur Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok menambahkan paragraf 44JJ dan Lampiran B, paragraf PP11F diamendemen. Dalam Pedoman Implementasi PSAK 60, paragraf PI18A ditambahkan. Beberapa teks dari paragraf PI18 dipindahkan untuk menjadi bagian dari paragraf PI18A yang baru ditambahkan. Teks yang dihapus dicoret dan teks baru atau teks yang dipindahkan diberi garis bawah.

Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

. . .

44JJ. Draf Eksposur Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok, yang diterbitkan pada bulan September 2023, mengamendemen paragraf PP11F. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan amendemen PSAK 2.

. . .

LAMPIRAN B PEDOMAN PENERAPAN

. . .

SIFAT DAN CAKUPAN RISIKO YANG TIMBUL DARI INSTRUMEN KEUANGAN (PARAGRAF 31–42)

. . .

Pengungkapan Risiko Likuiditas Kuantitatif (paragraf 34(a) dan 39(a) dan (b))

. . .

PP11F. Faktor lain yang dipertimbangkan oleh entitas dalam menyediakan pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 39(c) mencakup, tetapi tidak terbatas pada, apakah entitas:

- (a) memiliki fasilitas pinjaman yang mengikat (contohnya fasilitas commercial paper) atau fasilitas kredit lain (contohnya fasilitas kredit siap tarik) yang dapat diakses entitas untuk memenuhi kebutuhan likuiditas;
- (b) memiliki simpanan pada bank sentral untuk memenuhi kebutuhan likuiditas;
- (c) memiliki sumber pendanaan yang sangat beragam;
- (d) memiliki konsentrasi risiko likuiditas yang signifikan baik pada aset atau sumber pendanaan;
- (e) memiliki proses pengendalian internal dan rencana kontinjensi untuk mengelola risiko likuiditas;
- (f) memiliki instrumen yang mencakup syarat percepatan pembayaran kembali (contohnya ketika terjadi penurunan peringkat kredit entitas);
- (g) memiliki instrumen yang dapat mensyaratkan penyerahan jaminan (contohnya *margin calls* untuk derivatif);
- (h) memiliki instrumen yang mengizinkan entitas untuk memilih apakah entitas menyelesaikan liabilitas keuangan dengan menyerahkan kas (atau aset keuangan lain) atau dengan menyerahkan saham sendiri;
- (i) memiliki instrumen yang tunduk pada perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto (*master netting agreement*); <u>atau</u>
- (j) <u>telah mengakses, atau memiliki akses ke, fasilitas dalam pengaturan pembiayaan pemasok (seperti yang dijelaskan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas paragraf 44G) yang memberikan syarat jangka waktu pembayaran yang diperpanjang untuk entitas atau jangka waktu pembayaran dipercepat untuk pemasok entitas.</u>

. . .

PEDOMAN IMPLEMENTASI

PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

. . .

SIFAT DAN CAKUPAN RISIKO YANG TIMBUL DARI INSTRUMEN KEUANGAN (PARAGRAF 31–42 DAN PP06–PP28)

. . .

Pengungkapan Kuantitatif (Paragraf 34–42 dan PP07–PP28)

PI18. Paragraf 34 mensyaratkan pengungkapan data kuantitatif tentang konsentrasi risiko. Sebagai contoh, konsentrasi risiko kredit dapat timbul dari:

- (a) sektor industri. Dengan demikian, jika pihak lawan terkonsentrasi pada satu atau lebih sektor industri (seperti ritel atau grosir), maka entitas mengungkapkan secara terpisah eksposur terhadap risiko yang timbul dari setiap konsentrasi pihak lawan.
- (b) peringkat kredit atau ukuran kualitas kredit lain. Dengan demikian, jika pihak lawan terkonsentrasi pada satu atau lebih kualitas kredit (seperti pinjaman diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan) atau satu atau lebih peringkat kredit (seperti peringkat investasi atau spekulasi), maka entitas mengungkapkan secara terpisah eksposur terhadap risiko yang timbul dari setiap konsentrasi pihak lawan.
- (c) distribusi geografis. Dengan demikian, jika pihak lawan terkonsentrasi pada satu atau lebih pasar geografis (seperti Asia atau Eropa), maka entitas mengungkapkan secara terpisah eksposur terhadap risiko yang timbul dari setiap konsentrasi pihak lawan.
- (d) sejumlah terbatas pihak lawan individual atau kelompok pihak lawan yang berelasi erat.

Prinsip serupa diterapkan untuk mengidentifikasi konsentrasi risiko lain, termasuk risiko likuiditas dan risiko pasar. Sebagai contoh, konsentrasi risiko likuiditas dapat timbul dari syarat pembayaran kembali liabilitas keuangan, sumber fasilitas pinjaman, atau mengandalkan pada pasar tertentu untuk merealisasikan aset lancar. Konsentrasi risiko kurs valuta asing dapat timbul jika entitas memiliki posisi awal neto yang signifikan dalam valuta asing tunggal, atau posisi awal neto gabungan dalam beberapa mata uang yang cenderung bergerak bersamaan.

PI18A. Prinsip serupa diterapkan untuk mengidentifikasi konsentrasi risiko lain, termasuk risiko likuiditas dan risiko pasar. Sebagai contoh,

- (a) konsentrasi risiko likuiditas dapat timbul dari:
 - (i) syarat pembayaran kembali liabilitas keuangan,
 - (ii) sumber fasilitas pinjaman,
 - (iii) <u>mengandalkan pada pasar tertentu untuk merealisasikan aset lancar; atau</u>
 - (iv) pengaturan pembiayaan pemasok (seperti yang dijelaskan dalam PSAK 2 paragraf 44G) mengakibatkan entitas memusatkan kepada penyedia pembiayaan sebagian dari liabilitas keuangan yang semula terutang kepada pemasok.
- (b) Konsentrasi risiko kurs valuta asing dapat timbul jika entitas memiliki posisi neto valuta asing yang signifikan dalam valuta asing tunggal, atau posisi neto

<u>valuta asing agregat dalam beberapa mata uang yang cenderung bergerak bersamaan.</u>

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMEN PSAK 10 PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING KEKURANGAN KETERTUKARAN

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal **30 November 2023.**





Draf Eksposur Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (DE Amendemen PSAK) ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan DE Amendemen PSAK mungkin dipertimbangkan sebelum diterbitkannya Amendemen PSAK.

Tanggapan tertulis atas DE Amendemen PSAK ini paling lambat diterima pada **30 November 2023**.

Tanggapan dikirimkan ke: **Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232 E-mail: dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2023 Ikatan Akuntan Indonesia

DE Amendemen PSAK ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan DE Amendemen PSAK oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR AMENDEMEN

DE Amendemen PSAK 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 25 Oktober 2023.

DE Amendemen PSAK 10 mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Amendments* to IAS 21 – Lack of Exchangeability.

Jakarta 25 Oktober 2023 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Indra Wijaya	Ketua
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Devi Kalanjati	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE Amendemen PSAK 10 bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Menilai ketertukaran antara dua mata uang

Paragraf 08 dan 08A-08B mengatur mengenai definisi ketika suatu mata uang tertukarkan dengan mata uang lain. Lampiran A paragraf PP02-PP10 mengatur faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan entitas dalam menilai ketertukaran dan mengatur bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi penilaian.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam paragraf 08, 08A-08B dan PP02-PP10? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

2. Menentukan kurs *spot* ketika terdapat kekurangan ketertukaran

Paragraf 19A dan Lampiran A paragraf PP11-PP17 mensyaratkan bagaimana entitas menentukan kurs *spot* ketika mata uang tidak tertukarkan dengan mata uang lain.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam paragraf 19A dan PP11-PP17? Jika tidak setuju, jelaskan.

3. Pengungkapan

Paragraf 57A-57B dan PP18-PP20 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana kekurangan ketertukaran antara dua mata uang berdampak atau diekspektasikan berdampak pada kinerja keuangan, posisi keuangan dan arus kas entitas.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam paragraf 57A-57B dan PP18-PP20? Jika tidak setuju, jelaskan.

4. Tanggal efektif dan ketentuan transisi

DE Amendemen PSAK 10 diusulkan untuk berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. Paragraf 60L-60M menjelaskan mengenai ketentuan transisi penerapan DE Amendemen PSAK 10 ini.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

IKHTISAR RINGKAS

Perbedaan umum antara DE Amendemen PSAK 10 dengan PSAK 10 saat ini adalah:

Perihal	PSAK 10	DE Amendemen PSAK 10
Kriteria ketertukaran antara dua mata uang	Tidak diatur	Suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain ketika entitas dapat memperoleh mata uang lainnya tersebut dalam jangka waktu yang mungkin terdapat keterlambatan administratif normal dan melalui pasar atau mekanisme pertukaran di mana suatu transaksi pertukaran akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.
Kurs <i>spot</i> yang digunakan saat terdapat kekurangan ketertukaran	Tidak diatur	Estimasi kurs spot pada tanggal pengukuran ketika suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain pada tanggal tersebut. Tujuannya untuk mencerminkan kurs saat transaksi pertukaran yang teratur akan terjadi pada tanggal pengukuran antara pelaku pasar dalam kondisi ekonomi yang berlaku.
Persyaratan pengungkapan ketika terdapat kekurangan ketertukaran	Tidak diatur	Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana mata uang yang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain tersebut memengaruhi, atau diperkirakan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

DE Amendemen PSAK 10 mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Amendments to IAS 21 – Lack of Exchangeability*, kecuali Lampiran Amendemen Konsekuensial terhadap IFRS 1 *First-time Adoption of IFRS* karena IFRS 1 tidak diadopsi sehingga tidak relevan.



DRAF EKSPOSUR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 10 PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING

Draf Eksposur Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran mengamendemen paragraf 08 dan 26, menambahkan paragraf 08A-08B, 19A dan judul terkait, paragraf 57A-57B, 60L-60M dan Lampiran A. Teks baru digarisbawahi dan teks yang dihapus, dicoret. Untuk kemudahan membaca, teks pada Lampiran A tidak digarisbawahi.

Definisi

08. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

. . .

Suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain ketika entitas dapat memperoleh mata uang lainnya tersebut dalam jangka waktu yang mungkin terdapat keterlambatan administratif normal dan melalui pasar atau mekanisme pertukaran di mana suatu transaksi pertukaran akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.

. . .

Penguraian Definisi

Tertukarkan (paragraf PP02-PP10)

08A. Entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan dengan mata uang lain:

- (a) pada tanggal pengukuran; dan
- (b) <u>untuk tujuan tertentu</u>

08B. Jika entitas dapat memperoleh mata uang lain dalam jumlah yang tidak lebih dari jumlah yang tidak signifikan pada tanggal pengukuran untuk tujuan tertentu, maka mata uang tersebut tidak tertukarkan dengan mata uang lain.

. . .

Estimasi kurs spot ketika suatu mata uang tidak tertukarkan (paragraf PP11-PP17)

19A. Entitas mengestimasi kurs *spot* pada tanggal pengukuran ketika suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain (sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 08, 08A–08B dan PP02–PP10) pada tanggal tersebut. Tujuan entitas dalam mengestimasi kurs *spot* adalah untuk mencerminkan kurs saat transaksi pertukaran yang teratur akan terjadi pada tanggal pengukuran antara pelaku pasar dalam kondisi ekonomi yang berlaku.

PELAPORAN TRANSAKSI VALUTA ASING KE DALAM MATA UANG FUNGSIONAL

. . .

Pelaporan pada Akhir Periode Pelaporan Berikutnya

. . .

26. Ketika tersedia beberapa kurs, kurs yang digunakan adalah kurs yang mana arus kas masa depan digambarkan oleh transaksi atau saldo dapat diselesaikan jika arus kas tersebut telah terjadi pada tanggal pengukuran. Jika kemungkinan pertukaran antar dua mata uang untuk sementara tidak cukup, maka kurs yang digunakan adalah kurs pertama berikutnya pada saat pertukaran dapat dilakukan.

PENGUNGKAPAN

. . .

- 57A. Ketika entitas mengestimasi kurs spot karena suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain (lihat paragraf 19A), entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana mata uang yang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain tersebut memengaruhi, atau diperkirakan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. Untuk mencapai tujuan ini, entitas mengungkapkan informasi tentang:
- (a) <u>sifat dan dampak keuangan dari mata uang yang tidak tertukarkan dengan</u> <u>mata uang lain;</u>
- (b) kurs spot yang digunakan;
- (c) proses estimasi; dan
- (d) <u>risiko di mana entitas terekspos karena mata uang tersebut tidak tertukarkan dengan mata uang lain.</u>
- <u>57B. Paragraf PP18–PP20 menentukan bagaimana entitas menerapkan paragraf 57A</u>

TANGGAL EFEKTIF DAN TRANSISI

. . .

60L. Draf Eksposur Amendemen PSAK 10 tentang Kekurangan Ketertukaran, yang diterbitkan pada bulan Oktober 2023, mengamendemen paragraf 08 dan 26, dan menambahkan paragraf 08A–08B, 19A, 57A–57B serta Lampiran A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

60M Dalam menerapkan Draf Eksposur Amendemen PSAK 10 tentang Kekurangan Ketertukaran, entitas tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Alih-alih:

- (a) ketika entitas melaporkan transaksi valuta asing dalam mata uang fungsionalnya, dan, pada tanggal penerapan awal, menyimpulkan bahwa mata uang fungsionalnya tidak tertukarkan menjadi valuta asing atau, jika dapat diterapkan, menyimpulkan bahwa valuta asing tersebut tidak tertukarkan menjadi mata uang fungsionalnya, pada tanggal penerapan awal, entitas
 - (i) menjabarkan item moneter dalam valuta asing yang terdampak, dan item nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing, dengan menggunakan estimasi kurs spot pada tanggal tersebut; dan
 - (ii) <u>mengakui dampak penerapan awal amendemen tersebut sebagai</u> penyesuaian terhadap saldo laba awal.
- (b) ketika entitas menggunakan mata uang penyajian selain mata uang fungsionalnya, atau menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri, dan, pada tanggal penerapan awal, menyimpulkan bahwa mata uang fungsionalnya (atau mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri tersebut) tidak tertukarkan menjadi mata uang penyajiannya atau, jika dapat diterapkan, menyimpulkan bahwa mata uang penyajiannya tidak tertukarkan menjadi mata uang fungsionalnya (atau mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri tersebut), maka entitas, pada tanggal penerapan awal:
 - (i) <u>menjabarkan aset dan liabilitas yang terdampak menggunakan</u> <u>estimasi kurs *spot* pada tanggal tersebut;</u>
 - (ii) menjabarkan item ekuitas yang terdampak menggunakan estimasi kurs spot pada tanggal tersebut jika mata uang fungsional entitas mengalami hiperinflasi; dan
 - (iii) mengakui dampak penerapan awal amendemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap jumlah kumulatif selisih penjabaran—yang diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah.


LAMPIRAN A

PEDOMAN PENERAPAN

Lampiran berikut ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 10.

KETERTUKARAN

PP01. Tujuan diagram berikut adalah untuk membantu entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan dan mengestimasi kurs *spot* ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.



Langkah I: Menilai apakah suatu mata uang tertukarkan (paragraf 08 dan 08A-08B)

PP02. Paragraf PP03–PP10 menetapkan panduan penerapan untuk membantu entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain. Entitas mungkin menentukan bahwa suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain, meskipun mata uang lain tersebut mungkin tertukarkan sebaliknya. Misalnya, entitas mungkin menentukan bahwa mata uang PC tidak tertukarkan menjadi mata uang LC, meskipun mata uang LC tertukarkan menjadi mata uang PC.

Jangka waktu

PP03. Paragraf 08 mendefinisikan kurs *spot* sebagai kurs untuk realisasi segera. Namun, transaksi pertukaran mungkin tidak selalu selesai secara instan karena persyaratan legal atau peraturan, atau karena alasan praktis seperti hari libur. Keterlambatan administratif normal dalam memperoleh mata uang lain tidak menghalangi suatu mata uang untuk tertukarkan menjadi mata uang lain tersebut. Apa yang dimaksud dengan keterlambatan administratif normal bergantung pada fakta dan keadaan.

Kemampuan untuk memperoleh mata uang lainnya

PP04. Dalam menilai apakah suatu mata uang tertukarkan dengan mata uang lain, entitas mempertimbangkan kemampuannya untuk memperoleh mata uang lain tersebut, dan bukan intensi atau keputusannya untuk memperoleh mata uang tersebut. Dengan tunduk pada persyaratan lain dalam paragraf PP02–PP10, suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain jika entitas dapat memperoleh mata uang lain tersebut—baik secara langsung atau tidak langsung—bahkan jika entitas berintensi atau memutuskan untuk tidak melakukannya. Misalnya, dengan tunduk pada persyaratan lain dalam paragraf PP02–PP10, terlepas apakah entitas berintensi atau memutuskan untuk memperoleh PC, mata uang LC tertukarkan menjadi mata uang PC jika entitas dapat menukar LC menjadi PC atau menukar LC menjadi mata uang lain (FC) dan kemudian menukar FC menjadi PC.

Pasar atau mekanisme pertukaran

PP05. Dalam menilai apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain, entitas hanya mempertimbangkan pasar atau mekanisme pertukaran di mana transaksi pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Pemaksaan adalah masalah hukum. Apakah suatu transaksi pertukaran di pasar atau mekanisme pertukaran akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan bergantung pada fakta dan keadaan.

Tujuan memperoleh mata uang lainnya

PP06. Kurs yang berbeda mungkin tersedia untuk penggunaan mata uang yang berbeda. Misalnya, suatu yurisdiksi yang menghadapi tekanan pada neraca pembayarannya mungkin ingin menghalangi pengiriman uang terkait modal (seperti pembayaran dividen) ke yurisdiksi lain namun mendorong impor barang tertentu dari yurisdiksi tersebut. Dalam keadaan seperti ini, otoritas terkait mungkin:

- (a) menetapkan kurs preferensi untuk impor barang tersebut dan kurs 'penalti' untuk pengiriman uang terkait modal ke yurisdiksi lain, sehingga mengakibatkan kurs yang berbeda diterapkan untuk transaksi pertukaran yang berbeda; atau
- (b) menyediakan mata uang lain hanya untuk membayar impor barang tersebut dan bukan untuk pengiriman uang terkait modal ke yurisdiksi lain.

PP07. Oleh karena itu, apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain dapat bergantung pada tujuan entitas memperoleh (atau secara hipotetis mungkin perlu memperoleh) mata uang lainnya. Dalam menilai ketertukaran:

- (a) ketika entitas melaporkan transaksi valuta asing dalam mata uang fungsionalnya (lihat paragraf 20–37), entitas berasumsi bahwa tujuan memperoleh mata uang lainnya adalah untuk merealisasikan atau menyelesaikan transaksi, aset, atau liabilitas valuta asing secara individual.
- (b) ketika entitas menggunakan mata uang penyajian selain mata uang fungsionalnya (lihat paragraf 38–43), entitas berasumsi bahwa tujuan

- memperoleh mata uang lainnya adalah untuk merealisasikan atau menyelesaikan aset neto atau liabilitas neto.
- (c) ketika entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang penyajian (lihat paragraf 44–47), entitas berasumsi bahwa tujuan memperoleh mata uang lainnya adalah untuk merealisasikan atau menyelesaikan investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

PP08. Aset neto atau investasi neto entitas pada kegiatan usaha luar negeri dapat direalisasikan dengan, misalnya:

- (a) distribusi imbal hasil keuangan kepada pemilik entitas;
- (b) penerimaan imbal hasil keuangan dari kegiatan usaha luar negeri entitas;
- (c) pemulihan investasi oleh entitas atau pemilik entitas, misalnya melalui pelepasan investasi.

PP09. Entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain secara terpisah untuk setiap tujuan yang ditentukan dalam paragraf PP07. Misalnya, entitas menilai ketertukaran untuk tujuan pelaporan transaksi valuta asing dalam mata uang fungsionalnya (lihat paragraf PP07(a)) secara terpisah dari ketertukaran untuk tujuan menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri (lihat paragraf PP07(c)).

Kemampuan untuk memperoleh hanya mata uang lain dalam jumlah terbatas

PP10. Suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain jika, untuk tujuan yang ditentukan dalam paragraf PP07, entitas dapat memperoleh tidak lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari mata uang lainnya. Entitas menilai signifikansi jumlah mata uang lain yang dapat diperolehnya untuk tujuan tertentu dengan membandingkan jumlah tersebut dengan jumlah total mata uang lain yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Misalnya, entitas dengan mata uang fungsional LC memiliki liabilitas dalam mata uang FC. Entitas menilai apakah jumlah total FC yang dapat diperoleh untuk tujuan penyelesaian liabilitas tersebut tidak lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah agregat (penjumlahan) saldo liabilitas dalam mata uang FC.

Langkah II: Mengestimasi kurs *spot* ketika suatu mata uang tidak tertukarkan (paragraf 19A)

PP11. Pernyataan ini tidak menentukan bagaimana entitas mengestimasi kurs *spot* untuk memenuhi tujuan di paragraf 19A. Entitas dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian (lihat paragraf PP12–PP16) atau teknik estimasi lainnya (lihat paragraf PP17).

Menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian

PP12. Dalam mengestimasi kurs *spot* sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 19A, entitas dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa

penyesuaian jika kurs yang dapat diobservasi tersebut memenuhi tujuan dalam paragraf 19A. Contoh kurs yang dapat diobservasi meliputi:

- (a) kurs *spot* untuk tujuan selain dari tujuan yang ditentukan ketika entitas menilai ketertukaran (lihat paragraf PP13–PP14); dan
- (b) kurs pertama yang memungkinkan entitas memperoleh mata uang lain untuk tujuan tertentu setelah pemulihan ketertukaran mata uang tersebut (kurs selanjutnya terawal) (lihat paragraf PP15–PP16).

Menggunakan kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain

PP13. Mata uang yang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain untuk satu tujuan mungkin tertukarkan menjadi mata uang lain tersebut untuk tujuan lain. Misalnya, suatu entitas mungkin dapat memperoleh mata uang untuk mengimpor barang tertentu namun tidak untuk membayar dividen. Dalam situasi tersebut, entitas dapat menyimpulkan bahwa kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain memenuhi tujuan dalam paragraf 19A. Jika kurs memenuhi tujuan di paragraf 19A, entitas dapat menggunakan kurs tersebut sebagai kurs *spot* estimasian.

PP14. Dalam menilai apakah kurs yang dapat diobservasi tersebut memenuhi tujuan dalam paragraf 19A, entitas mempertimbangkan, di faktor lainnya:

- (a) apakah terdapat beberapa kurs yang dapat diobservasi—keberadaan lebih dari satu kurs yang dapat diobservasi dapat mengindikasikan bahwa kurs ditetapkan untuk mendorong, atau menghalangi, entitas memperoleh mata uang lain untuk tujuan tertentu. Kurs yang dapat diobservasi ini mungkin mencakup 'insentif' atau 'penalti' dan oleh karena itu mungkin tidak mencerminkan kondisi perekonomian yang berlaku.
- (b) tujuan mata uang tertukarkan—jika entitas dapat memperoleh mata uang lain hanya untuk tujuan yang terbatas (seperti untuk mengimpor pasokan darurat), kurs yang dapat diobservasi mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang berlaku.
- (c) *sifat kurs*—kurs yang dapat diobservasi mengambang-bebas lebih mungkin mencerminkan kondisi ekonomi yang berlaku daripada kurs yang ditetapkan melalui intervensi rutin oleh otoritas yang relevan.
- (d) frekuensi kurs dimutakhirkan—kurs yang dapat diobservasi yang tidak berubah sepanjang waktu cenderung tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang berlaku daripada kurs yang dapat diobservasi yang dimutakhirkan setiap hari (atau bahkan lebih sering).

Menggunakan kurs selanjutnya terawal

PP15. Mata uang yang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain pada tanggal pengukuran untuk tujuan tertentu, mungkin selanjutnya tertukarkan menjadi mata uang tersebut untuk tujuan tersebut. Dalam situasi seperti ini, entitas dapat menyimpulkan bahwa kurs selanjutnya yang pertama memenuhi tujuan dalam paragraf 19A. Jika kurs selanjutnya yang pertama tersebut memenuhi tujuan di paragraf 19A, entitas dapat menggunakan kurs tersebut sebagai kurs spot estimasian

PP16. Dalam menilai apakah kurs selanjutnya terawal memenuhi tujuan dalam paragraf 19A, entitas mempertimbangkan, di antara faktor lainnya:

- (a) waktu antara tanggal pengukuran dan tanggal ketika ketertukaran terpulihkan—semakin pendek periode ini, semakin mungkin kurs selanjutnya terawal akan mencerminkan kondisi perekonomian yang berlaku.
- (b) tingkat inflasi—ketika suatu perekonomian mengalami inflasi yang tinggi, termasuk ketika suatu perekonomian mengalami hiperinflasi (sebagaimana ditentukan dalam PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi), harga sering kali berubah dengan cepat, mungkin beberapa kali dalam sehari. Oleh karena itu, kurs selanjutnya terawal untuk mata uang dalam perekonomian tersebut mungkin tidak mencerminkan kondisi perekonomian yang berlaku.

Menggunakan teknik estimasi lain

PP17. Entitas yang menggunakan teknik estimasi lain dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi—termasuk kurs dari transaksi pertukaran di pasar atau mekanisme pertukaran yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan—dan menyesuaikan kurs tersebut, jika diperlukan, untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 19A.

Pengungkapan ketika suatu mata uang tidak tertukarkan

PP18. Entitas mempertimbangkan seberapa banyak rincian yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan di paragraf 57A. Entitas mengungkapkan informasi yang ditentukan dalam paragraf PP19–PP20 dan informasi tambahan apa pun yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan dalam paragraf 57A.

PP19. Dalam menerapkan paragraf 57A, entitas mengungkapkan:

- (a) mata uang dan deskripsi pembatasan yang mengakibatkan mata uang tersebut tidak tertukarkan menjadi mata uang lain;
- (b) deskripsi transaksi yang terdampak;
- (c) jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terdampak;
- (d) kurs *spot* yang digunakan dan apakah kurs tersebut:
 - (i) kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian (lihat paragraf PP12–PP16); atau
 - (ii) kurs *spot* yang diestimasi dengan menggunakan teknik estimasi lain (lihat paragraf PP17);
- (e) deskripsi teknik estimasi yang digunakan entitas, dan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai input dan asumsi yang digunakan dalam teknik estimasi tersebut: dan
- (f) informasi kualitatif tentang setiap jenis risiko yang entitas terekspos karena mata uang tersebut tidak tertukarkan menjadi mata uang lain, dan sifat serta jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terekspos pada setiap jenis risiko.

PP20. Ketika mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri tidak tertukarkan menjadi mata uang penyajian atau, jika dapat diterapkan, mata uang

penyajian tidak tertukarkan menjadi mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri, maka entitas juga mengungkapkan:

- (a) nama kegiatan usaha luar negeri; apakah kegiatan usaha luar negeri tersebut merupakan entitas anak, operasi bersama, ventura bersama, entitas asosiasi atau entitas cabang; dan tempat usaha utamanya;
- (b) ringkasan informasi keuangan mengenai kegiatan usaha luar negeri; dan
- (c) sifat dan ketentuan dari setiap pengaturan kontraktual yang dapat mensyaratkan entitas untuk memberikan dukungan keuangan kepada kegiatan usaha luar negeri, termasuk peristiwa atau keadaan yang dapat mengekspos entitas pada kerugian.

CONTOH ILUSTRATIF

Contoh Ilustratif yang melengkapi PSAK 10 ditambahkan. Untuk kemudahan membaca, teks baru tidak digarisbawahi.

Contoh ini melengkapi, namun bukan bagian dari PSAK 10. Contoh tersebut mengilustrasikan aspek PSAK 10 namun tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan interpretasi.

PENDAHULUAN

Cl01. Contoh berikut ini mengilustrasikan bagaimana suatu entitas dapat menerapkan beberapa persyaratan dalam PSAK 10 dalam situasi hipotetis berdasarkan fakta terbatas yang disajikan. Meskipun beberapa aspek dari contoh tersebut mungkin terdapat dalam pola fakta aktual, pola fakta dalam contoh tersebut disederhanakan, dan entitas perlu mengevaluasi seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan PSAK 10. Contoh tersebut tidak mengilustrasikan seluruh persyaratan dalam PSAK 10, juga tidak menimbulkan persyaratan tambahan.

KETERTUKARAN

CI02. Contoh 1–3 mengilustrasikan bagaimana entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan (Langkah I sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 08, 08A–08B dan PP2–PP10). Contoh 4–5 mengilustrasikan bagaimana entitas mengestimasi kurs *spot* ketika suatu mata uang tidak tertukarkan (Langkah II sebagaimana diatur dalam paragraf 19A dan PP11–PP17). Dalam seluruh lima contoh:

- (a) Mata uang fungsional dan mata uang penyajian Entitas X adalah PC. Entitas X menyusun laporan keuangan konsolidasian.
- (b) Entitas X memiliki entitas anak, Entitas Y, yang merupakan kegiatan usaha luar negeri. Mata uang fungsional Entitas Y adalah LC, yang merupakan mata uang yurisdiksi tempat Entitas Y beroperasi. Otoritas terkait mengatur ketertukaran LC menjadi mata uang lainnya.

Langkah I: Menilai apakah suatu mata uang tertukarkan (paragraf 08, 08A-08B dan PP2-PP10)

Contoh 1—Jangka waktu

Cl03. Otoritas terkait di yurisdiksi Entitas Y menyediakan PC bagi entitas untuk dipertukarkan menjadi LC hanya setelah selesainya proses administrasi. Otoritas tersebut mensyaratkan entitas yang ingin memperoleh PC untuk menjelaskan bagaimana mereka ingin menggunakan PC ketika mengajukan permintaan PC. Dalam keadaan biasa, entitas memperoleh PC setelah N hari—artinya, N hari adalah waktu yang dibutuhkan otoritas, dalam proses administratifnya, untuk melakukan pemeriksaan dan menyediakan PC.

Cl04. Entitas X mempertimbangkan N hari sebagai keterlambatan administratif normal yang berlaku pada transaksi pertukaran LC untuk PC melalui mekanisme pertukaran ini. Dengan tunduk pada persyaratan lain dalam paragraf PP02–PP10, Entitas X mempertimbangkan LC tertukarkan menjadi PC jika Entitas X dapat memperoleh PC dalam waktu N hari setelah permintaanya.

Contoh 2—Pasar atau mekanisme pertukaran

CI05. Otoritas terkait di yurisdiksi Entitas Y tidak dapat memenuhi permintaan PC dan untuk sementara menghentikan penyediaan PC melalui mekanisme pertukaran yang dikelolanya. Dengan tidak adanya mekanisme pertukaran ini, pengecer individual menyelesaikan transaksi pertukaran LC menjadi PC pada kurs yang tidak ditetapkan oleh otoritas. Transaksi pertukaran ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan, dan tidak ada pasar atau mekanisme pertukaran lain di mana transaksi pertukaran LC menjadi PC akan menimbulkan hak dan kewajiban tersebut.

Cl06. Dalam menilai apakah LC tertukarkan menjadi PC, Entitas X hanya mempertimbangkan pasar atau mekanisme pertukaran di mana transaksi pertukaran LC menjadi PC akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Entitas X menyimpulkan bahwa LC tidak tertukarkan menjadi PC karena transaksi pertukaran dengan pengecer individual tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan, dan tidak ada pasar atau mekanisme pertukaran lain di mana transaksi pertukaran LC menjadi PC akan menimbulkan hak dan kewajiban tersebut.

Contoh 3—Tujuan memperoleh mata uang lainnya

CI07. Otoritas terkait di yurisdiksi Entitas Y mencegah entitas memperoleh PC untuk tujuan selain mengimpor makanan dan obat-obatan.

Cl08. Dalam menjabarkan hasil dan posisi keuangan Entitas Y, Entitas X menilai apakah Entitas X dapat memperoleh PC untuk tujuan merealisasikan investasi netonya pada Entitas Y. Karena Entitas X dilarang memperoleh PC untuk tujuan tersebut, Entitas X menyimpulkan bahwa LC tidak tertukarkan menjadi PC. Kemampuan Entitas X untuk memperoleh PC untuk tujuan impor makanan dan obat-obatan tidak relevan dengan penilaian tersebut.

Langkah II: Mengestimasi kurs *spot* ketika suatu mata uang tidak tertukarkan (paragraf 19A dan A11–A16)

Contoh 4—Menggunakan kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain (paragraf PP11-PP14)

Pola fakta

Cl09. Pada tanggal 31 Desember 20X1 otoritas terkait di yurisdiksi Entitas Y mencegah entitas memperoleh PC dengan tujuan merealisasikan investasi neto pada entitas yang beroperasi di yurisdiksi tersebut. Selain pembatasan tersebut,

entitas dapat memperoleh PC dan kurs LC:PC mengambang-bebas. Hanya satu kurs yang berlaku untuk transaksi pertukaran LC untuk PC; kurs tersebut dimutakhirkan beberapa kali sehari.

CI10. Pada tanggal pengukuran 31 Desember 20X1 Entitas X tidak dapat memperoleh PC untuk merealisasikan investasi netonya pada Entitas Y. Oleh karena itu, Entitas X menyimpulkan bahwa LC tidak tertukarkan menjadi PC.

Memperkirakan kurs spot

- CI11. Karena Entitas X menyimpulkan bahwa LC tidak tertukarkan menjadi PC, Entitas X disyaratkan untuk mengestimasi kurs *spot* yang memenuhi tujuan di paragraf 19A.
- CI12. Dengan menerapkan paragraf PP11–PP14, Entitas X mempertimbangkan apakah entitas dapat menggunakan kurs LC:PC yang dapat diobservasi untuk tujuan merealisasikan investasi neto pada suatu entitas. Untuk melakukan hal tersebut, Entitas X menilai apakah kurs yang dapat diobservasi tersebut memenuhi tujuan dalam paragraf 19A dan mempertimbangkan:
- (a) apakah terdapat beberapa kurs—hanya ada satu kurs yang dapat diobservasi antara LC dan PC.
- (b) tujuan mata uang tersebut tertukarkan—Entitas X dapat memperoleh PC untuk setiap transaksi selain transaksi yang akan menghasilkan realisasi investasi neto pada Entitas Y.
- (c) sifat kurs—kurs yang dapat diobservasi bersifat mengambang-bebas.
- (d) *frekuensi pemutakhiran kurs*—kurs yang dapat diobservasi dimutakhirkan beberapa kali dalam sehari.
- Cl13. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Entitas X menentukan bahwa kurs LC:PC yang dapat diobservasi memenuhi tujuan di paragraf 19A. Oleh karena itu, Entitas X dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi tersebut sebagai kurs *spot* estimasian ketika menjabarkan hasil dan posisi keuangan Entitas Y.

Contoh 5—Menggunakan kurs pertama berikutnya (paragraf A11-A12 dan A15-A16)

Pola fakta

- CI14. Pada tanggal 31 Desember 20X1 yurisdiksi tempat Entitas Y beroperasi mengalami hiperinflasi. Otoritas terkait di yurisdiksi Entitas Y mencegah entitas memperoleh PC untuk tujuan merealisasikan investasi neto pada entitas yang beroperasi di yurisdiksi tersebut. Namun, sejak tanggal 30 April 20X2, otoritas mengizinkan entitas untuk memperoleh PC untuk tujuan tersebut.
- CI15. Pada tanggal pengukuran 31 Desember 20X1 Entitas X tidak dapat memperoleh PC untuk merealisasikan investasi netonya pada Entitas Y. Oleh karena itu, Entitas X menyimpulkan bahwa LC tidak tertukarkan menjadi PC.

Memperkirakan kurs spot

CI16. Karena Entitas X menyimpulkan bahwa LC tidak tertukarkan dengan PC, Entitas X disyaratkan untuk mengestimasi kurs *spot* yang memenuhi tujuan di paragraf 19A.

- CI17. Menerapkan paragraf PP11–PP12 dan PP15–PP16, Entitas X mempertimbangkan apakah entitas dapat menggunakan kurs selanjutnya yang pertama yang dapat digunakan untuk memperoleh mata uang lainnya setelah ketertukaran mata uang tersebut dipulihkan (kurs selanjutnya terawal). Untuk melakukan hal tersebut, entitas menilai apakah kurs selanjutnya terawal memenuhi tujuan dalam paragraf 19A dan mempertimbangkan:
- (a) waktu antara tanggal pengukuran dan tanggal ketertukaran dipulihkan—ketertukaran dipulihkan empat bulan setelah tanggal pengukuran.
- (b) tingkat inflasi—yuridiksi di mana Entitas Y beroperasi mengalami hiperinflasi

CI18. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, Entitas X menentukan bahwa kurs selanjutnya terawal tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang berlaku pada tanggal pengukuran. Oleh karena itu, kurs selanjutnya yang pertama tidak memenuhi tujuan di paragraf 19A untuk tujuan merealisasikan investasi neto Entitas X pada Entitas Y. Namun, Entitas X dapat menyesuaikan kurs tersebut, jika diperlukan, untuk mengestimasi kurs yang memenuhi tujuan dalam paragraf 19A untuk merealisasikan investasi netonya pada Entitas Y.







Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777













